



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN
NOMOR 1031 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI SRAGEN TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen tentang Penetapan Jadwal Pelaksanaan Kampanye Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sragen Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
4. Peraturan Bupati Sragen Nomor 23 Tahun 2024 tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dan Lokasi Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, Dan Bupati Dan Wakil Bupati Sragen (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2024 Nomor 23);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen 1027 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sragen Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN TENTANG PENETAPAN JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SRAGEN TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan jadwal pelaksanaan Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sragen Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 23 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN,

ttd

PRIHANTORO PN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Nanang Yunanto

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN
NOMOR 1031 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN JADWAL
PELAKSANAAN KAMPANYE DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
SRAGEN TAHUN 2024

JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI SRAGEN TAHUN 2024

NO	METODE KAMPANYE	TAHUN 2024			KETERANGAN
		SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pertemuan terbatas	25-30	1-31	1-23	1. Partai Politik 2. Gabungan Partai Politik 3. Calon Bupati 4. Calon Wakil Bupati 5. Tim Kampanye 6. Relawan dan pihak lain
2	Pertemuan tatap muka dan dialog	25-30	1-31	1-23	
3	Penyebaran Bahan Kampanye kepada umum	25-30	1-31	1-23	
4	Pemasangan alat Peraga kampanye	25-30	1-31	1-23	
5	Debat Publik atau Debat Terbuka antar pasangan Calon		1 kali	1 kali	KPU Kabupaten Sragen
6	Penyebaran Bahan Kampanye kepada umum	25-30	1-31	1-23	KPU Kabupaten Sragen
7	Pemasangan Alat Peraga Kampanye	25-30	1-31	1-23	
8	Iklan di media massa cetak dan/atau media massa elektronik			10-23	
9	Rapat Umum	1 kali setiap Pasangan Calon			1. Partai Politik 2. Gabungan Partai Politik 3. Calon Bupati 4. Calon Wakil Bupati
		25-30	1-31	1-23	

NO	METODE KAMPANYE	TAHUN 2024			KETERANGAN
		SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
10	Kampanye melalui Media Sosial	25-30	1-31	1-23	5. Tim Kampanye 6. Relawan dan pihak lain
11	Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundangundangan.	25-30	1-31	1-23	
12	Penayangan Iklan Kampanye melalui Media Daring			10-23	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN,

ttd.

PRIHANTORO PN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat


Nanang Yunanto